

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua pemerintahan suatu negara dalam melaksanakan fungsinya membangun negara, memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit, termasuk Indonesia. Perkembangan perekonomian global, ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor, terutama perekonomian. Dalam membenahi semua sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dananya hanya mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri di dapat melalui penjualan migas dan non-migas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah penerimaan pajak.

Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak telah menjadi faktor yang sangat penting dan sekarang ini menjadi andalan penerimaan negara. Menurut data yang didapat, penerimaan sektor pajak periode 2002-2007, dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan. Penerimaan dari sektor pajak mencapai angka sekitar 70.37% - 71,30% dari total penerimaan dalam negeri, hal ini dapat dilihat dari tabel I sebagai berikut:

Tabel I
Penerimaan Perpajakan 2002-2007
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Dalam Negeri	Persentase (%)
2002	210.087,5	298.527,5	70,37
2003	242.048,1	340.928,3	71,00
2004	280.558,8	403.104,6	69,60
2005	347.031,1	493.919,4	70,26
2006	409.203,0	636.153,1	64,32
2007	492.000,0	690.000,0	71,30

Sumber: Nota Keuangan 2007

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya adalah melakukan reformasi kebijakan perpajakan. Hal ini dilakukan sejak tahun 1983 dengan melakukan perubahan sistem perpajakan yaitu dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengefektifkan administrasi perpajakan. Perbedaan antara dua sistem ini, yakni dalam sistem *official assessment* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak. Usaha yang dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya sistem *self assessment* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh setiap anggota masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak.

Namun dalam pelaksanaannya, sistem *self assessment* ini memiliki kelemahan dimana adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan penyelundupan pajak yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak dianggap dapat mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana yang besar untuk membiayai pembangunan, yang mana sebagian besar berasal dari sektor penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya, baik secara legal maupun ilegal.

Agar sistem *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuannya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang Wajib Pajak **(Priantara, 2000:24)**.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi satu hal yang penting sebagai alat pengontrol, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak. Namun, dengan melihat perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang sangat besar dan minimnya sumber daya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tidak semua Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Oleh karenanya, Ditjen Pajak menetapkan beberapa kriteria tertentu dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyebutkan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ryan Hendryanto (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak di Direktorat

Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Selain itu, **Debby Oktivani (2007)** melakukan penelitian tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 di KPP Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak dan jumlah aktivitas pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 di KPP Madiun.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan melakukan penelitian pemeriksaan pajak yang dapat dilihat dari SKP, yaitu jumlah SKPKB yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees per bulan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dan kepatuhan wajib pajak diukur dengan membandingkan jumlah surat pemberitahuan masa PPh Pasal 25 yang dilaporkan tepat waktu dengan wajib pajak aktif, sedangkan tingkat penerimaan pajak dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan pasal 25 baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang diterima KPP Pratama Bandung Karees per bulan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan penelitian terdahulu, pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak diukur dengan menyebarkan kuesioner di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I dan penerimaan pajak dilihat dari keseluruhan penerimaan pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees Bandung berkenaan dengan masalah pemeriksaan pajak dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Karees)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi dalam masalah ini adalah:

1. Apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25?
2. Apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25?
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25 secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25 secara simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25 secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25 secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman mengenai pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 25, dan sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan pasal 25 melalui peningkatan profesionalisme kerja sesuai dengan tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

3. Bagi wajib pajak

Memberikan pemahaman tentang pemeriksaan pajak dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi untuk melanjutkan penelitian mengenai pemeriksaan pajak.